

BUPATI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR & TAHUN 2015 TENTANG

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Ayat (2) Peraturan
 Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 34 Tahun 2007
 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
 Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Penetapan nama
 dan susunan organisasi Unit Felaksana Teknis Dinas
 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kejautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tanun 1959 tentang
 Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
- 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelayanan yang melaksanakan teknis kedinasan yang menyangkut program baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

BAB II NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas pokok merencanakan, dan menyelenggarakan kegiatan pembibitan ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi:
- b. Pengelolaan ternak serta perawatan dan pemeliharaan ternak meliputi perkembangbiakan (reproduksi), pengelolaan Makanan dan kesehatan ternak;
- c. Pelaksanaan identifikasi ternak dan perekaman data ternak serta pelaporan perkembangan ternak;
- d. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPF Pembibitan Ternak dan HMT;

- e. Pelaksanaan fungsi pengembangan hijauan makanan ternak baik rumput unggul maupun leguminosa;
- f. Penerapan teknologi pengelolaan kualitas Makanan ternak;
- g. Pelaksanaan optimalisasi untuk dapat praktek kerja lapangan, pelatihan dan penelitian,
- h. Pelaksanaan bimbingan penyediaan informasi inseminasi buatan (IB), bimbingan teknis dan melaksanakan pelayanan reproduksi antara lain diagnose kebuntingan, kelahiran ternak dan kemajiran ternak;
- i. Pelaksanaan identifikasi akseptor, pelayanan inseminasi buatan, pelaporan hasil IB dan recording hasil inseminasi buatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Pasal 7

Kepala Balai Pembibitan Ternak Dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembibitan ternak dan l'engelolaan Hijauan Makanan Ternak dan ketatausahaan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 9

(1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyiapkan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan pembibitan ternak dan Pengelolaan Hijauan Makanan Ternak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun rencana kegiatan pembibitan ternak dan Pengelolaan Hijauan Makanan Ternak.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pembibitan ternak dan Pengelolaan Hijauan Makanan Ternak;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan produksi, pembibitan ternak dan Pengelolaan Hijauan Makanan Ternak;
 - d. Penyipan informasi pembibitan ternak dan Pengelolaan Hijauan Makanan Ternak;
 - e. Pelaksanaan pengujian, survey dan evaluasi;
 - f. Penyusunan Laporar kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengantugas dan fungsi kedinasan

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap enaga fungsional dilakukan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Jenjang Kepangkatan dan eselonisasi serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggel diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 27 Februar 2017

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 27 Februah 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL:


TENTANG: NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN,

PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN

GORONTALO

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK



BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB